

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perwujudan tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dengan keturunan yang sah memerlukan sikap saling membantu dan melengkapi satu sama lain.²

Perkawinan akan menghadapi banyak tantangan, seperti perbedaan pendapat, penyesuaian sifat, dan banyak lagi, yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan keluarga hingga pertengkaran, dan beberapa pasangan bahkan memutuskan untuk bercerai. Karena perceraian dapat merugikan banyak pihak, seperti merusak nama keluarga dan menyebabkan luka pada

¹ Mesta Wahyu Nita M.H, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA, Juni 2021): 1

² Moh. Nurul Huda & Abdul Munib, “Compilation of the Purpose of Marriage in Positive law, Customary Law, and Islamic law,” *Voice Justisia*: Vol. 6 No. 2, (2022): 47

anak, perceraian harus dihindari dalam perkawinan. Perceraian adalah fenomena sosial yang tidak hanya memutus hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan anak yang ditinggalkan. Proses perceraian hanya dapat diputuskan secara sah oleh Pengadilan dan harus berdasarkan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Salah satu dampak utama dari perceraian adalah terkait dengan pengasuhan anak (*hadhanah*). Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak dipahami sebagai amanah dan hak yang diberikan terutama kepada ibu untuk merawat, membimbing, dan mendidik anak yang belum mampu mandiri, mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, Pendidikan, nilai moral, dan pembentukan karakter.⁴

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat termasuk dalam bidang kajian sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia yang mengerti bagaimana hukum yang seharusnya ada di

³ Peraturan Perundang-undangan tentang perceraian (UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam) Pasal 39 Tahun 1974: 15

⁴ Mohammad Jufri et al., “Akibat Hukum Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *HUKAGI Jurnal: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, (November 2025): 113

⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: 1

masyarakat dan hukum yang diharapkan ada dalam masyarakat. Sedangkan kepatuhan hukum merupakan hasil dari proses internalisasi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, sehingga membentuk sikap dan perilaku individu yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁶

Pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi penting untuk digunakan. Sosiologi hukum Islam tidak hanya melihat hukum sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*). Dengan pendekatan ini, dapat dianalisis sejauh mana hukum Islam tentang *hadhanah* diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya dalam kehidupan sosial.

Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang merupakan wilayah yang memiliki dinamika sosial yang menarik terkait praktik perceraian dan pengasuhan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, ditemukan bahwa dalam praktiknya pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Kwaron lebih banyak dilakukan oleh ibu kandung. Hal tersebut terjadi karena anak dianggap lebih dekat dengan ibu, terutama anak yang masih membutuhkan perhatian dan pendampingan secara intensif. Selain itu, terdapat pula pengasuhan yang melibatkan keluarga besar, seperti kakek dan nenek, untuk membantu merawat anak ketika ibu harus bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga pasca perceraian.

⁶ Ahmad Syahir et al., "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* Vol. 1 No. 4 (2023): 932

Meskipun sebagian besar anak pasca perceraian di Desa Kwaron diasuh oleh ibu, hasil wawancara juga menunjukkan adanya praktik pengasuhan yang dilakukan oleh ayah. Kondisi tersebut terjadi karena ibu memilih meninggalkan keluarga dan tidak membawa serta anaknya setelah perceraian. Dalam situasi demikian, seluruh tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak berada pada ayah. Selain berperan sebagai pencari nafkah, ayah juga menjalankan fungsi pengasuhan dengan memberikan perhatian, pendampingan, serta memenuhi kebutuhan pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik kepengasuhan anak pasca perceraian di Desa Kwaron tidak selalu mengikuti pola yang sama, melainkan dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika yang terjadi dalam masing-masing keluarga pasca perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa praktik kepengasuhan anak pasca perceraian di Desa Kwaron berlangsung dalam berbagai bentuk. Sebagian besar anak diasuh oleh ibu, namun terdapat pula anak yang diasuh oleh ayah karena ibu telah meninggalkan keluarga. Dalam pelaksanaannya, orang tua yang mengasuh anak tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan kepada anak. Akan tetapi, tidak semua ayah menjalankan kewajibannya secara optimal setelah perceraian. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mantan suami tidak lagi memberikan nafkah secara rutin, bahkan ada yang tidak menjalin komunikasi dengan anak maupun

mantan istrinya. Kondisi tersebut menyebabkan ibu harus menjalankan peran ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah utama bagi anak.

Di sisi lain, masyarakat Desa Kwaron masih cenderung mengedepankan penyelesaian masalah rumah tangga melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Tokoh masyarakat maupun tokoh agama biasanya memberikan nasihat dan mediasi kepada pasangan suami istri agar mempertimbangkan kembali keputusan perceraian demi kepentingan anak. Akan tetapi, apabila konflik rumah tangga sudah tidak dapat diselesaikan, maka perceraian tetap menjadi jalan terakhir yang dipilih oleh pasangan suami istri tersebut.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik kepengasuhan anak pasca perceraian tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, hubungan antara mantan suami dan istri, kesadaran hukum, serta kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, praktik kepengasuhan anak pasca perceraian di Desa Kwaron menarik untuk dikaji melalui perspektif Sosiologi Hukum Islam Atho' Mudzhar yang memandang hukum Islam tidak hanya sebagai norma yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, dapat dianalisis bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai pengasuhan anak dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “Praktik Kepengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)” menjadi relevan dan penting untuk dilakukan, guna memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap realitas sosial masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kepengasuhan anak pasca perceraian di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana praktik kepengasuhan anak pasca perceraian perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kepengasuhan anak pasca perceraian di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
2. Untuk menganalisis praktik tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kontribusi ilmiah yang dihasilkan dari temuan penelitian. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman secara praktis terhadap permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, baik bagi penulis maupun pembaca, mengenai praktik kepengasuhan anak pasca perceraian dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan kepengasuhan anak pasca perceraian, serta bagaimana prinsip keadilan dalam hukum Islam diterapkan dalam penyelesaiannya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta wawasan yang lebih luas. Mengenai praktik kepengasuhan anak pasca perceraian dalam masyarakat, serta bagaimana faktor sosial dan kondisi keluarga mempengaruhi penerapannya, khususnya jika ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

b. Bagi Akademis

Lembaga akademis sebagai institusi Pendidikan diharapkan dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan terkait praktik

kepengasuhan anak pasca perceraian, sehingga dapat meningkatkan pemahaman akademik dalam melihat hubungan antara norma hukum Islam dan realitas sosial melalui pendekatan sosiologi hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua dalam praktik kepengasuhan anak pasca perceraian, serta memberikan informasi terkait berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, apabila di masa mendatang terjadi kasus serupa, diharapkan dapat diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak melalui musyawarah kekeluargaan, sesuai dengan nilai-nilai dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang ditulis oleh Mudrikatul Fitriah, dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Bondowoso”.⁷ Hasil skripsi menyatakan bahwa tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya kasih sayang orang tua, keterbatasan waktu pertemuan antara ayah dan anak (seringkali karena konflik dengan ibu), faktor ekonomi, rendahnya tanggung jawab orang tua, serta adanya sikap egois dan fokus pada

⁷ Mudrikatul Fitriah, “*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Bondowoso*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

keluarga baru. Selain itu, peran Dinas Sosial dalam menangani masalah ini dilakukan melalui upaya advokasi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat agar kedua orang tua tetap memenuhi kewajibannya terhadap anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam dan pendekatan empiris untuk melihat realitas sosial pasca perceraian, serta sama-sama menyoroti adanya ketidaksesuaian antara hukum dengan praktik di masyarakat, khususnya terkait pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak. Namun demikian, perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus pada pemenuhan hak anak (nafkah, pendidikan, dan kesejahteraan), sedangkan penelitian saya membahas praktik kepengasuhan anak, yang mencakup pola asuh, relasi orang tua-anak, serta aspek emosional dan sosial anak setelah perceraian.

2. Jurnal dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen yang ditulis oleh Fadilah Puspitasari & Abdul Waid, dengan judul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen".⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum ayah wajib menafkahi anak setelah perceraian, dalam praktiknya kewajiban tersebut sering tidak berjalan optimal. Pemenuhan nafkah anak berlangsung dalam beberapa pola, yaitu oleh ayah, secara bersama

⁸ Fadilah Puspitasari, Abdul Waid, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen" *JURNAL KAWRUH*: Vol. 4 No. 1 (2025)

dengan ibu, atau bahkan didominasi oleh ibu. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, komunikasi, dan kesadaran hukum, sehingga dalam realitas sosial nafkah anak dipandang sebagai tanggung jawab bersama demi kepentingan terbaik anak. Adapun persamaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam serta metode penelitian lapangan untuk melihat realitas sosial pasca perceraian. Keduanya juga sama-sama menyoroti adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik di masyarakat, serta menekankan konsep *living law* dan kemaslahatan anak sebagai dasar analisis. Perbedaannya adalah jurnal ini lebih menitikberatkan pada aspek pemenuhan nafkah anak, yakni aspek ekonomi dan tanggung jawab finansial orang tua setelah perceraian, sedangkan penelitian saya membahas praktik kepengasuhan anak, yang tidak hanya mencakup nafkah tetapi juga pola asuh, tanggung jawab sosial, emosional, dan peran orang tua dalam kehidupan anak secara keseluruhan.

3. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, yang ditulis oleh Siti Aisyah, dengan judul "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)".⁹ Hasil skripsi menyatakan bahwa secara normatif, hukum Islam dan hukum positif menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada ibu. Namun, dalam praktiknya

⁹ Siti Aisyah, "*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025)

hak asuh bersifat fleksibel dan tidak selalu mengikuti aturan tersebut secara kaku. Pengalihan hak asuh kepada ayah atau anggota keluarga lainnya dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan aspek kemampuan fisik, kondisi psikologis, serta ekonomi pihak yang dinilai paling layak dan mampu memberikan pengasuhan terbaik bagi anak. Fenomena ini menunjukkan adanya konsep *living law*, di mana hukum dipraktikkan secara dinamis sesuai kondisi sosial masyarakat dengan tujuan utama menjaga kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Persamaannya yakni terletak pada penggunaan perspektif sosiologi hukum Islam dan pendekatan empiris untuk melihat praktik nyata di masyarakat, serta sama-sama menekankan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial serta pentingnya konsep *living law* dan kemaslahatan anak. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hak asuh anak (*hadhanah*) dan mekanisme penentuannya melalui musyawarah keluarga. Sedangkan penelitian saya membahas praktik kepengasuhan anak secara keseluruhan, termasuk pola pengasuhan, tanggung jawab orang tua, serta aspek sosial dan emosional anak pasca perceraian.

4. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditulis oleh Qurrota 'Aini, dengan judul "Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat di Nagari Tanjung Bonai)".¹⁰ Hasil skripsi menunjukkan bahwa adanya

¹⁰ Qurrota 'Aini, "*Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat di Nagari Tanjung Bonai)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

pengingkaran pemenuhan hak anak oleh ayah setelah terjadinya perceraian di luar pengadilan. Dari 10 pasangan yang diteliti, hanya satu ayah yang memenuhi hak anak secara baik dan patut, sementara sisanya melakukan pengingkaran atau kelalaian. Hal ini disebabkan karena perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa ayah untuk memberikan nafkah. Selain itu, ditemukan bahwa sistem kekerabatan matrilineal yang dulu menanggung biaya hidup anak melalui keluarga besar mulai memudar, sehingga beban pemeliharaan anak sering kali sepenuhnya jatuh kepada ibu tanpa dukungan finansial yang pasti dari mantan suami maupun keluarga besar. Adapun persamaan khususnya yakni terkait kondisi anak dan tanggung jawab orang tua dalam perspektif hukum Islam dan realitas sosial. Perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada masyarakat Minang yang menganut sistem matrilineal, di mana peran *Mamak* (saudara laki-laki ibu) dan harta pusaka menjadi variabel penting dalam analisisnya, sedangkan penelitiannya saya kemungkinan besar menghadapi struktur masyarakat Jawa yang cenderung bilateral/parental, sehingga dinamika kepengasuhannya akan sangat berbeda.

5. Skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang ditulis oleh Marsanda Putri, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”.¹¹ Hasil dari

Jakarta, 2022)

¹¹ Masanda Putri, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024)

penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kadipaten belum berjalan secara optimal. Meskipun secara hukum orang tua tetap memiliki kewajiban, dalam praktiknya banyak orang tua yang lalai dalam memenuhi hak nafkah, pendidikan, dan kasih sayang bagi anak mereka. Faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian ini antara lain adalah rendahnya kesadaran hukum, kondisi ekonomi yang tidak stabil, adanya konflik atau ego sentris antara mantan suami-istri yang menghambat komunikasi, serta faktor lingkungan sosial. Selain itu, pola interaksi antara orang tua dan anak cenderung merenggang, di mana anak seringkali menjadi korban dari ketidakharmonisan hubungan pasca perceraian tersebut. Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas kondisi anak pasca perceraian serta menggunakan perspektif sosiologi hukum sebagai pisau analisis, serta sama-sama menekankan pada penelitian lapangan (empiris) yang menyoroti realitas sosial terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak. Namun perbedaannya adalah skripsi ini lebih menitikberatkan pada aspek "Pemenuhan Hak Anak" secara normatif dan sosiologis. Sedangkan penelitian secara spesifik menggunakan istilah "Praktik Kepengasuhan" yang mungkin lebih luas mencakup pola pengasuhan sehari-hari dalam kerangka sosiologi hukum Islam.